



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. Ratulangi No. 81 Te;p. 0411 873482
E-mail: rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI
SULAWESI SELATAN

Nomor : 400.7/073.A/LB-02.3/SK/V/2024

Tentang
KEBIJAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan pedoman yang membantu Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Unit Kerja dan seluruh staf di UPT RSUD Labuang Baji dalam menangani benturan kepentingan.
- b. bahwa agar pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu diatur dan ditetapkan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Labuang Baj.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur UPT RSUD Labuang Baji tentang Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di UPT RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, dengan isi kebijakan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di UPT RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh staf UPT RSUD Lbuang Baji.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 2 Mei 2024
Direktur

dr.Rachmawati Syahrir, SpKK, M.Kes
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP 19750312 200312 2 005

PARAF	
Wakil Direktur	
Ka.Bagian /Bidang	
Ka.Tim	

Lampiran : Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 400.7/073.A/LB-02.3/SK/V/2024
Tanggal : 02 Mei 2024
Tentang : Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

**KEBIJAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

I. KETENTUAN UMUM

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/ atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat atau staf dalam mengemban tugasnya

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak efisien dan efektif

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan sangat diperlukan penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan efisien. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

II. TUJUAN

Tujuan ditetapkan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di UPT RSUD Labuang Baji adalah :

- a. Menyediakan kerangka acuan bagi seluruh staf UPT RSUD Labuang Baji untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan.
- b. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja yang bersangkutan.
- c. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
- d. Menegakkan integritas.
- e. Menciptakan tata kelola organisasi yang bersih.

III. RUANG LINGKUP

Lingkup benturan kepentingan yang diatur sebagaimana Keputusan ini adalah :

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/ instansi untuk kepentingan pribadi/golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/ instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan.
4. Situasi yang membeikan akses khusus kepada phak tertentu, salah satu contoh : rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
5. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
6. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
7. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

IV. KEBIJAKAN

a. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, system, pribadi dan budaya.

1. Mengutamakan kepentingan publik dengan cara memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan dengan mendorong komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan benturan kepentingan yang efektif.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Hal ini dilakukan dengan mendorong pengawsan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif.

b. Tahapan Dalam Benturan Kepentingan

1. Identifikasi situasi benturan kepentingan

Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja/ pejabat/ staf yang terlibat

2. Penanganan

- Laporan atau keterangan benturan kepentingan disampaikan kepada atasan langsung pejabat atau staf dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait
- Atasan langsung pejabat atau staf yang bersangkutan memeriksa tentang kebenaran laporan
- Apabila hasil pemeriksaan tidak terbukti benar maka keputusan atau tindakan yang dilaporkan tetap berlaku atau dilaksanakan
- Apabila pemeriksaan tersebut benar, maka dilakukan langkah lanjutan penanganan

3. Langkah lanjutan penyelesaian benturan kepentingan dengan :

- Pengurangan kepentingan pribadi pejabat atau staf dimaksud dalam jabatannya
- Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan yang timbul benturan kepentingan
- Mutasi pejabat atau staf dimaksud ke wilayah kerja lain yang tidak memiliki benturan kepentingan
- Mengalih tugaskan tanggung jawab pejabat atau staf dimaksud
- Pengunduran diri dari jabatan
- Pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan

c. Langkah Pencegahan Potensi Benturan Kepentingan

Selain langkah penanganan perlu juga diatur bagaimana pencegahan demi menjaga kelangsungan organisasi yang sehat. Langkah pencegahan dilakukan dengan menyadarkan seluruh perangkat organisasi untuk memahami benturan kepentingan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dilarang melakukan transaksi dan/ atau menggunakan asset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan


2. Dilarang menerima dan/ atau memberi suatu pemberian kepada pihak ketiga yang dapat mempengaruhi keputusan/kebijakan dalam ranah tugasnya
3. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain yang berdampak pada keuntungan pribadi



Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 2 Mei 2024
Direktur

dr. Rachmawati Syahrir, SpKK, M.Kes

Pembina K.K.I (IV.b)
NIP. 19750312 200312 2 005

PARAF	
Wakil Direktur	
Ka.Bidang	